



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

TENTANG

KERJA SAMA PERSIAPAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM

DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NOMOR : 006/PM.04/K.JI-22/01/2022
134.4/03-NK/426.31/2022

Pada hari ini RABU tanggal SEMBILAN BELAS bulan JANUARI tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA (19-01-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. FATHUL QORIB : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo, yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 466 Kraksaan - Probolinggo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. A. TIMBUL PRIHANJOKO : Plt. Bupati Probolinggo, yang berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 134 Kraksaan - Probolinggo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Probolinggo, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Pihak Kesatu : 



Pihak Kedua : 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan pimpinan lembaga Penyelenggara Pemilu dengan tugas dan kewenangan pengawasan pada Pemilu dan Pemilihan yang diselenggarakan di wilayah Kabupaten Probolinggo yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Probolinggo sebagai daerah otonom;
- c. PARA PIHAK sepakat untuk mendukung dan melaksanakan Kerja Sama Persiapan Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sesuai kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar pelaksanaan :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

Pihak Kesatu : 
Pihak Kedua : 

- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PIHAK, PARA PIHAK setuju dan sepakat melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Kerja Sama Persiapan Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1



MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo;
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah terselenggaranya tahapan dan non-tahapan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 yang lancar dan kondusif dengan membentuk garis koordinasi dan komunikasi yang baik dan berkelanjutan antara Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah pelaksanaan program Tahapan dan Non-Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini, meliputi :
 - a. Pengawasan pemuktahiran daftar pilih;
 - b. Keamanan dan ketertiban;
 - c. Fasilitasi kearsipan;
 - d. Netralitas Aparatur Sipil Negara;
 - e. Anggaran;

Pihak Kesatu : 
Pihak Kedua : 

- f. Verifikasi data pendidikan;
- g. Verifikasi data kesehatan;
- h. Fasilitasi kedaruratan;
- i. Dukungan fasilitas lainnya.

Pasal 3
LOKASI SINERGI



Lokasi sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Kabupaten Probolinggo.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan fungsi koordinasi dan fasilitasi dalam lingkup tugas dan kewenangan terkait Kerja Sama Persiapan Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan yang bersifat teknis operasional dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila diperlukan, PARA PIHAK dapat menindaklanjuti Nota Kesepakatan ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang mengatur mekanisme serta hak dan kewajiban PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak merubah hal-hal yang telah diatur dalam Rencana Kerja;
- (4) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK KEDUA dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pihak Kesatu : 
Pihak Kedua : 

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai dengan beban dan tanggung jawab menurut kebutuhan, aktifitas dan kontribusi masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
JANGKA WAKTU



- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang, diubah, atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan PARA PIHAK sepanjang dibuat dalam dokumen tertulis, baik dalam bentuk surat pemberitahuan dari salah satu PIHAK yang selanjutnya disetujui oleh PIHAK lainnya maupun atas Nota Kesepakatan yang dibuat dalam dokumen tertulis, yang diterima oleh masing-masing PIHAK paling lambat 2 (dua) bulan sebelum dilakukannya perubahan dan/atau penghentian Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) *Force majeure* adalah adanya keadaan akibat bencana alam, bencana non alam, huru-hara, sabotase, pemogokan besar-besaran, perang dan atau akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat dibidang moneter dan peraturan perundang-undangan yang dapat berakibat tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini;

Pihak Kesatu : 
Pihak Kedua : 

- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diadakan musyawarah oleh PARA PIHAK, selanjutnya dituangkan dalam Nota Kesepakatan tersendiri (*Addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10

PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum tercantum dalam Nota Kesepakatan ini akan dilakukan perubahan yang diatur kemudian dalam bentuk *addendum* yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11

PENGAKHIRAN KERJA SAMA



Nota Kesepakatan ini dapat berakhir apabila :

- (1) Masa berlaku Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pasal 7 telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
- (2) Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama ini.

Pasal 12

SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimili atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut :

Pihak Kesatu : 
Pihak Kedua : 

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo
Alamat : Jl. MT. Haryono No. 466 Kraksaan - Probolinggo
Telp. : -
Fax. : -
Email : bawaslukabprobolinggo@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo
Alamat : Jl. Raya Panglima Sudirman No.134 Kraksaan -
Probolinggo
Telp. : (0335) 846660
Fax. : (0335) 846660
Email : tapemkabprob@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan addendum atas Nota Kesepakatan ini.


Pasal 13

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.



Pihak Kesatu :
Pihak Kedua : *Dh.*

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

A. TIMBUL PRIHANJOKO

PIHAK KESATU

FATHUL QORIB

Pihak Kesatu : 
Pihak Kedua : 

Lampiran : Nota Kesepakatan Antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Probolinggo dan
 Pemerintah Kabupaten Probolinggo
 Tanggal : 19 Januari 2022
 Nomor : 006/PM.04/K.JI.:22/01/2022
 134.A/03-NK/426.31/2022

RENCANA KERJA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO DAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
TENTANG
KERJA SAMA PERSIAPAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024


No.	Ruang Lingkup	Pelaksanaan	Tahun	Tugas dan Tanggung Jawab		Keluaran	Keterangan
				Pihak Kesatu	Pihak Kedua		
1	Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih	Pengawasan data pemutakhiran data pemilih ini dilakukan dengan 2 fase: 1. Fase non-tahapan Pemilu dan Pemilihan atau disebut dengan pengawasan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan; 2. Fase tahapan Pemilu dan Pemilihan atau disebut pemutakhiran daftar pemilih.	2022-2024	- Melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih sesuai peraturan perundang-undangan.	- Menyiapkan data kependudukan	Terlaksananya pengawasan data pemilih	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	Ketertarikan dan keamanan	1. Perentian alat peraga kampanye dan bahan kampanye pada masa tenang; 2. Pengamanan saat terjadi demonstrasi massa di Bawaslu Kabupaten Probolinggo; 3. Pengamanan saat kegiatan sosialisasi di tempat publik, seperti "Bawaslu Bersahawat" dll.	2022-2024	- Melakukan pengawasan tahapan dan Non- tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan.	- Menyiapkan personil	Terlaksananya perentian alat peraga dan bahan kampanye pada masa tenang; Terlaksananya pengamanan kegiatan	Satpol PP, Dinas Pertubungan

Pihak Kesatu
 Pihak Kedua



No.	Ruang Lingkup	Pelaksanaan	Tahun	Tugas dan Tanggung Jawab		Keluaran	Keterangan
				Pihak Kesatu	Pihak Kedua		
3	Facilitas kearsipan	Penyusunan, Penyimpanan dan pemusnahan arsip	2022-2024	- Melakukan perawatan, penyimpanan, dan penyusutan arsip sesuai peraturan perundang-undangan.	- Menyiapkan fasilitas arsip	Terlaksananya perawatan, penyimpanan dan penyusunan arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Netralitas ASN	Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara di wilayah Kabupaten Probolinggo pada Pemilu dan Pemilihan	2022-2024	- Melakukan pengawasan netralitas ASN sesuai peraturan perundang-undangan.	- Menyampaikan data ASN pemilih	Terlaksananya netralitas ASN pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan	- Badan Kepegawaian Daerah - Inspektorat Kabupaten Probolinggo
5	Dukungan anggaran	Pelaksanaan Tahapan dan Non-Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan serentak tahun 2024	2022-2024	- Melakukan penyerapan anggaran melalui program kegiatan dan membuat laporan pertanggung-jawaban sesuai peraturan perundang-undangan.	- Menyediakan dukungan anggaran	Tersedianya anggaran pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan	Badan Keuangan Daerah
6	Verifikasi data pendidikan	Verifikasi berkas pendaftaran calon/ Peserta Pemilu atau Pemilihan	2022-2024	- Melakukan pengawasan Verifikasi berkas pendaftaran calon/ Peserta Pemilu atau Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan.	- Menyiapkan data pendidikan	Terlaksananya verifikasi berkas pendaftaran peserta Pemilu dan Pemilihan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Verifikasi data kesehatan	Verifikasi berkas pendaftaran calon/ Peserta Pemilu atau Pemilihan	2022-2024	- Melakukan pengawasan Verifikasi berkas pendaftaran calon/ Peserta Pemilu atau Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan.	- Menyiapkan data kesehatan	Terlaksananya verifikasi berkas pendaftaran peserta Pemilu dan Pemilihan	Dinas Kesehatan

No.	Ruang Lingkup	Pelaksanaan	Tahun	Tugas dan Tanggung Jawab		Keluaran	Keterangan
				Pihak Kesatu	Pihak Kedua		
8	Durungan fasilitas darurat	Pengawasan setiap tahapan/ Non-Tahapan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024	2022-2024	- Pengawasan setiap tahapan/ Non-Tahapan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan.	- Menyiapkan fasilitas darurat	Tersedianya fasilitas kedaruratan dalam pengawasan kegiatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9	Durungan fasilitas lainnya	Pengawasan setiap tahapan/ Non-Tahapan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024	2022-2024	- Pengawasan setiap tahapan/ Non-Tahapan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan.	- Menyiapkan fasilitas darurat	Tersedianya fasilitas kedaruratan dalam pengawasan kegiatan	Dinas Pemuda dan Olahraga

PIHAK KEDUA

 A. TIMADIL PRIHANJOKO

PIHAK KESATU

 FATHIL AQORIB

